

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2023



## PT BPR KARYA UTAMA JABAR (PERSERODA)



0260 472100



[bprku.pusat@gmail.com](mailto:bprku.pusat@gmail.com)



Jl Raya Jalancagak No. 151 Jalancagak – Subang



[www.bprku.com](http://www.bprku.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan RahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) untuk periode Tahun 2023 ini. Tujuan disusunnya Laporan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank dan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. BPR Karya Utama Jabar (Perseroda). Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui 5 (lima) prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Ke 5 (lima) prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2023 ini dibuat. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

Subang, 30 Januari 2024

PT. BPR KARYA UTAMA JABAR (PERSERODA)

  
  
**R. Mohamad Noor Rahman**  
Direktur Utama

  
**Siti Hodijah**  
Komisaris

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Bab I      Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola.....	2
1.3. Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola.....	2
1.4. Prinsip – Prinsip Utama .....	3
1.5. Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> .....	4
1.6. Visi, Misi dan <i>Corporate Values</i> BPR KUJ .....	4
<b>Bab II     Struktur Tata Kelola Perusahaan</b> .....	<b>6</b>
2.1. Struktur Tata Kelola Perusahaan .....	6
2.2. Rapat Umum Pemegang Saham.....	7
<b>Bab III    Transparansi Pengungkapan Tata Kelola</b> .....	<b>8</b>
3.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	8
3.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	20
3.3. Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	25
<b>Bab IV     Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern</b> .....	<b>26</b>
4.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	26
4.2 Penerapan Audit Intern .....	38
4.3 Laporan Pelaksanaan Audit Ekstern .....	40
4.4 Penyedia Dana Pada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan atau Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) .....	40
<b>Bab V      Rencana Strategis Bank</b> .....	<b>42</b>
5.1 Rencana Penghimpunan dan Penyaluran Dana .....	42
5.2 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	43
5.3 Rencana Pengembangan Teknologi Informasi .....	43
5.4 Rencana Peningkatan Kinerja .....	44
5.5 Rencana Penerbitan Produk dan atau Pelaksanaan Aktivitas Baru.....	44
5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pengurus .....	44
5.7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.....	45
5.8 Sekretaris Perusahaan .....	46

<b>Bab VI</b>	<b>Kepemilikan Saham Anggota Direksi .....</b>	<b>48</b>
	6.1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR KIJ .....	48
	6.2 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain .....	48
<b>Bab VII</b>	<b>Rangkap Jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.....</b>	<b>49</b>
	7.1 Rangkap Jabatan Anggota Direksi .....	49
	7.2 Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris .....	49
<b>Bab VIII</b>	<b>Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR KIJ.....</b>	<b>50</b>
	8.1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR KIJ .....	50
	8.2 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR KIJ .....	50
<b>Bab IX</b>	<b>Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.....</b>	<b>51</b>
	9.1 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR KIJ .....	51
	9.2 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	51
<b>Bab X</b>	<b>Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR KIJ.....</b>	<b>52</b>
	10.1 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR KIJ .....	52
	10.2 Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR KIJ .....	52
<b>Bab XI</b>	<b>Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....</b>	<b>53</b>
	11.1 Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	53
	11.2 Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	54
<b>Bab XII</b>	<b>Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....</b>	<b>55</b>
	12.1 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	55
<b>Bab XIII</b>	<b>Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....</b>	<b>56</b>
	13.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	56
	13.2 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	57

<b>Bab XIV</b>	<b>Frekuensi Rapat Direksi.....</b>	<b>58</b>
	14.1 Frekuensi Rapat Direksi .....	58
	14.2 Kehadiran Anggota Direksi .....	58
<b>Bab XV</b>	<b>Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) .....</b>	<b>59</b>
	15.1 Jumlah Penyimpangan Internal.....	59
<b>Bab XVI</b>	<b>Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....</b>	<b>60</b>
	16.1 Permasalahan Hukun yang Dihadapi .....	60
<b>Bab XVII</b>	<b>Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Pelanggaran Disiplin.....</b>	<b>61</b>
	17.1 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	61
	17.2 Pelanggaran Disiplin.....	61
<b>Bab XVIII</b>	<b>Manajemen Sumber Daya Manusia .....</b>	<b>62</b>
	18.1 Perencanaan Sumber Daya Manusia.....	62
	18.2 Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	62
	18.3 Penghargaan Perusahaan Kepada Setiap Karyawan .....	62
<b>Bab XIX</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....</b>	<b>64</b>
	19.1 Transparansi Kondisi Keuangan.....	64
	19.2 Transparansi Kondisi Non Keuangan.....	64
<b>Bab XX</b>	<b>Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik.....</b>	<b>65</b>
	20.1 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	65
<b>Bab XXI</b>	<b>Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> .....</b>	<b>66</b>
	21.1 Kesimpulan .....	66
	21.2 Penutup .....	69

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

PT. BPR Karya Utama Jabar (Perseroda) terbentuk melalui proses perubahan nama dan bentuk badan hukum dari PD. BPR LPK Jalancagak yang dituangkan dalam Akta Notaris Asep Subrata, SH Nomor 3 tanggal 3 Desember 2014 tentang Pendirian Peseroan Terbatas PT. BPR Karya Utama Jabar dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39469.40.10.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR Karya Utama Jabar.

Izin Usaha PT. BPR Karya Utama Jabar (Perseroda) didasarkan pada Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor 20/KR.2/2015 Tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. BPR Lembaga Perkreditan Kecamatan Jalancagak menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. BPR Karya Utama Jabar, dan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor 19/KR.2/2015 Tanggal 22 Mei 2016 tentang Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan Hukum dari PD. BPR Lembaga Perkreditan Kecamatan Jalancagak Kepada PT. BPR Karya Utama Jabar.

Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka pada tanggal 17 Maret 2022 Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR Karya Utama Jabar telah melaksanakan RUPS Lainnya dalam rangka perubahan anggaran dasar yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 09 tanggal 17 Maret 2022 oleh Notaris Erik Agustian, SH telah didaftarkan serta mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0226848 tanggal 18 April 2022 tentang Pengesahan “PT BPR Karya Utama Jabar (Perseroda)”. PT. BPR Karya Utama Jabar (Perseroda) (*Call Name* BPR KUJ) resmi beroperasi terhitung tanggal 1 Juni 2015 setelah diumumkan dalam surat kabar harian Pikiran Rakyat edisi Senin tanggal 1 Juni 2015.

## 1.2 Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola

Penerapan dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan BPR KUI bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia ataupun regulator lainnya yang relevan. Lebih dari itu, penerapan tata kelola yang baik akan sangat mendukung peningkatan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan bagi BPR KUI.

BPR KUI memiliki Kebijakan Tata Kelola yang menjadi panduan dan rujukan praktis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap aktivitas dan jenjang organisasi di BPR KUI. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), BPR KUI berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;
6. Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## 1.3 Komitmen Dan Tujuan Penerapan Tata Kelola

BPR KUI berkomitmen untuk terus-menerus menguatkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek kegiatan usahanya. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan tata kelola perusahaan, baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan serta penyesuaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, BPR KUI telah menyempurnakan kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di lingkungan BPR KUI. Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi komitmen bersama seluruh organ dan jajaran BPR KUI yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat lebih mengoptimalkan nilai BPR KUI bagi para pemangku kepentingan, tumbuh secara berkelanjutan, memiliki daya saing yang tinggi, serta menjadi lembaga keuangan yang diakui serta dapat memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.

#### **1.4 Prinsip-Prinsip Utama**

Tata kelola (*Good Corporate Governance*) perusahaan yang baik senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR KUI sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR KUI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan BPR KUI yang sehat;
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR KUI secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BPR KUI senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat, dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional selalu mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.

### 1.5 Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam rangka memastikan penerapan 11 faktor prinsip dasar GCG, BPR KUI melakukan penilaian terhadap penerapan GCG yang telah diimplementasikan oleh BPR KUI. Penilaian tersebut dilaksanakan melalui metode penilaian mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan secara berkala. Penilaian ini dilaksanakan melalui 11 faktor pelaksanaan GCG, yakni :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Laporan Pelaksanaan audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau Batas maksimum pemberian kredit (BMPK);
10. Rencana strategis BPR KUI;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

### 1.6 Visi, Misi dan *Corporate Values* BPR KUI

Sebagai suatu organisasi, BPR KUI memiliki tujuan yang dituangkan dalam suatu visi dan misi sebagai berikut :

- Visi :  
Menjadi BPR Regional Champion yang andal dan terpercaya.
- Misi :
  - Turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian khususnya sektor UMKM di daerah.
  - Memberikan pelayanan prima dan professional kepada nasabah.
  - Menghasilkan keuntungan yang memuaskan bagi pemegang saham.
  - Meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan.
- *Corporate Values*  
Dalam pencapaian visi dan misinya, BPR KUI berusaha menetapkan nilai-nilai perusahaan yang ditetapkan oleh BPR KUI serta berlandaskan atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran dimana prinsip-prinsip tersebut juga merupakan prinsip dasar pelaksanaan GCG. Nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam *Corporate Values*.


<i>Corporate Values</i>	<b>Perilaku Utama</b>
<b>S</b> <i>Service Excellent</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan prima</li> <li>2. Ramah, cepat dan tepat</li> </ol>
<b>E</b> <i>Earning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fokus memperoleh laba</li> <li>4. Berkeinginan kuat untuk memajukan perusahaan</li> </ol>
<b>H</b> <i>Hospitality</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mengutamakan keramahan dan kenyamanan nasabah</li> <li>6. Disiplin, penuh semangat dan peduli pada lingkungan</li> </ol>
<b>A</b> <i>Accountability</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menumbuhkan kejelasan tugas dan tanggungjawab</li> <li>8. Melakukan pencatatan yang benar dan akurat</li> </ol>
<b>T</b> <i>Trust</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Menumbuhkan keterbukaan, kebersamaan dan kerjasama yg kuat</li> <li>10. Menjaga rahasia bank dan perusahaan</li> </ol>

**BAB II STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**2.1 Struktur Tata Kelola Perusahaan**

Pelaksanaan GCG di BPR KUIJ berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh insan BPR KUIJ untuk patuh pada seluruh ketentuan yang berlaku. Hal ini berusaha dilaksanakan melalui penetapan struktur organisasi BPR KUIJ yang dapat mencerminkan prinsip-prinsip GCG. BPR KUIJ menetapkan struktur organisasi yang terdiri dari organ utama (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) serta organ pendukung (Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Sekretaris Perusahaan).

Berikut disampaikan struktur organisasi tata kelola PT. BPR Karya Utama Jabar :



## 2.2 Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan rencana agenda usulan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 BPR KUJ yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan usulan agenda rapat sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Tahun Buku 2023, termasuk didalamnya laporan pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab Direksi dalam hal pengurusan dan Dewan Komisaris dalam hal pengawasan Tahun Buku 2023.
3. Rencana pembagian Laba bersih BPR KUJ untuk perhitungan kumulatif tahun buku 2023 sebesar Rp. 1.372.678.828,- sesuai dengan Laporan Keuangan dan Neraca tahun buku 2023. Adapun rincian pembagian laba dan Deviden sebagai berikut :

<b>RINCIAN PEMBAGIAN LABA</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Presentasi</b>	<b>Nominal (Dalam Ribuan)</b>
Deviden	55%	754.973.355,-
Cadangan	20%	274.535.766,-
CSR	3%	41.180.365,-
Tantiem	4%	54.907.153,-
Jasa Produksi	8%	109.814.306,-
Dana Kesejahteraan	10%	137.267.883,-
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>1.372.678.828,-</b>

<b>RINCIAN PEMBAGIAN DEVIDEN</b>		
<b>Uraian</b>	<b>Presentasi</b>	<b>Nominal (Dalam Ribuan)</b>
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	52,61%	397.214.926,-
Pemerintah Kabupaten Subang	22,18%	167.416.847,-
PT. BPD Jabar & Banten, Tbk	25,21%	190.341.582,-
<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>754.973.355,-</b>

Untuk perhitungan kumulatif tahun buku 2023 tersebut diatas Deviden yang akan dibagikan seluruhnya kepada para pemegang saham sesuai dengan perbandingan hak kepemilikan atau komposisi terakhir dari masing-masing pemegang saham.

4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

### BAB III TRANSPARANSI PENGUNGKAPAN TATA KELOLA

#### 3.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

##### 1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham BPR KUJ yang tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat Erik Agustian, SH Nomor 06 tanggal 08 Februari 2022 dan Akta Notaris Erik Agustian, SH nomor 01 tanggal 03 Mei 2021. Berdasarkan tersebut susunan Direksi BPR KUJ adalah sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	R. Mohamad Noor Rahman
	NIK	3204092607770008
	Jabatan	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR KUJ.</li> <li>2. Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif internal yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing BPR KUJ.</li> <li>3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR KUJ secara efektif dan efisien.</li> <li>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan BPR KUJ secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Divisi Audit Internal baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional BPR KUJ.</li> <li>6. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan tata kelola dan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Standar Etika secara konsisten dalam perusahaan.</li> <li>7. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani kesimpulan umum hasil <i>self assessment</i> pelaksanaan tata kelola dan GCG.</li> </ol>		

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Melakukan penyusunan perencanaan strategis, menetapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis berikut perubahan-perubahannya untuk diusulkan kepada RUPS/RUPS-Lainnya.</li> <li>9. Menetapkan peraturan-peraturan intern yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>10. Mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan terbaru kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>11. Merencanakan, menyusun, mengusulkan, menetapkan jadwal, mengundang dan menyelenggarakan RUPS/RUPS-Lainnya.</li> <li>12. Menetapkan pengangkatan dan/atau memberhentikan pegawai BPR KUIJ.</li> <li>13. Menetapkan pemberian kenaikan dan/atau penurunan gaji, upah dan tunjangan-tunjangan lainnya untuk pegawai BPR KUIJ.</li> <li>14. Melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pemasaran BPR KUIJ dan pengembangannya.</li> <li>15. Menandatangani surat-surat yang bersifat strategis. Dalam hal surat bersifat tidak strategis, dapat ditandatangani oleh seorang Direktur bersama-sama dengan Pemimpin Satuan Kerja yang membidangi.</li> <li>16. Dalam hal Direktur Utama akan menjalani cuti, maka izin cuti diajukan kepada Komisaris Utama.</li> <li>17. Dalam hal Direktur Utama Berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menunjuk Seorang Direktur yang mewakili dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.</li> <li>18. Memastikan informasi yang terkait dengan BPR KUIJ selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyusunan perencanaan strategis, menetapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis berikut perubahan-perubahannya untuk diusulkan kepada RUPS/RUPS-Lainnya.</li> <li>2. Menetapkan peraturan-peraturan intern yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Merencanakan, menyusun, mengusulkan, menetapkan jadwal, mengundang dan menyelenggarakan RUPS/RUPS-Lainnya.</li> </ol>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="427 280 1374 456">4. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan PE Audit Intern baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional BPR KUIJ.</li> <li data-bbox="427 479 1374 562">5. Merumuskan, menetapkan, dan mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran BPR KUIJ.</li> <li data-bbox="427 584 1374 667">6. Mengambil keputusan setiap permasalahan yang diajukan bagian dari setiap unit kerja.</li> <li data-bbox="427 689 1374 772">7. Mengusulkan pengangkatan dan/atau mengajukan untuk memberhentikan pegawai BPR KUIJ kepada Direktur Utama.</li> <li data-bbox="427 795 1374 920">8. Mengusulkan pemberian kenaikan dan/atau penurunan gaji, upah dan tunjangan-tunjangan lainnya untuk pegawai BPR KUIJ kepada Direktur Utama.</li> <li data-bbox="427 943 1374 1025">9. Melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pemasaran BPR KUIJ dan pengembangannya.</li> <li data-bbox="427 1048 1374 1225">10. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.</li> <li data-bbox="427 1247 1374 1373">11. Mengembangkan program efisiensi, efektifitas dan manajemen mutu dari produk-produk pemasaran, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.</li> <li data-bbox="427 1395 1374 1523">12. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.</li> <li data-bbox="427 1545 1374 1628">13. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko, tata kelola dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.</li> <li data-bbox="427 1650 1374 1733">14. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.</li> <li data-bbox="427 1756 1374 1933">15. Memastikan berjalannya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal BPR KUIJ lainnya yang berlaku.</li> <li data-bbox="427 1955 1374 2031">16. Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
	<p>17. Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Kredit atas aktivitas intermediasi BPR KUIJ.</p> <p>18. Mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan terbaru kepada pihak-pihak terkait</p> <p>19. Mengembangkan program efisiensi, efektifitas dan manajemen mutu dari produk-produk kredit serta memantau pelaksanaannya dilakukan secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.</p> <p>20. Dalam hal tugas yang bersifat rutin dan tidak strategis, penandatanganan surat-surat dapat dilakukan bersama dengan Pemimpin Divisi yang bersangkutan.</p>	
2	Nama	Ayip Muhdiatullah
	NIK	3213030810840006
	Jabatan	Direktur Operasional Sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan Direktur Utama melakukan penyusunan perencanaan strategis, menetapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis berikut perubahan-perubahannya untuk diusulkan kepada RUPS/RUPS-Lainnya.</li> <li>2. Bersama-sama dengan Direktur Utama menetapkan peraturan-peraturan intern BPR KUIJ yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Bersama-sama dengan Direktur Utama merencanakan, menyusun, mengusulkan, menetapkan jadwal, mengundang dan menyelenggarakan RUPS/RUPS- Lainnya.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan divisi Audit Internal baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional BPR KUIJ.</li> <li>5. Merumuskan, menetapkan, dan mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Operasional BPR KUIJ.</li> <li>6. Memantau dan memastikan pelaksanaan operasional BPR KUIJ telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>7. Mengambil keputusan setiap permasalahan yang diajukan bagian dari setiap unit kerja.</p> <p>8. Mengusulkan pengangkatan dan/atau mengajukan untuk memberhentikan pegawai BPR KUI kepada Direktur Utama.</p> <p>9. Mengusulkan pemberian kenaikan dan/atau penurunan gaji, upah dan tunjangan-tunjangan lainnya untuk pegawai BPR KUI kepada Direktur Utama.</p> <p>10. Bersama-sama dengan Direktur Utama untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pemasaran BPR KUI dan pengembangannya.</p> <p>11. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.</p> <p>12. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional dari bidang-bidang dibawahnya.</p> <p>13. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.</p> <p>14. Mengembangkan program efisiensi, efektifitas dan manajemen mutu serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.</p> <p>15. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>16. Mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan terbaru kepada pihak-pihak terkait</p> <p>17. Memantau pelaksanaan pelaporan baik yang bersifat rutin maupun bersifat insidental yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau pihak terkait lainnya.</p> <p>18. Memastikan berjalannya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal BPR KUI lainnya yang berlaku.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>19. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dari masing-masing bidang dibawahnya.</p> <p>20. Dalam hal tugas yang bersifat rutin dan tidak strategis, penandatanganan surat-surat dapat dilakukan oleh Direktur Operasional bersama dengan Pemimpin Divisi yang bersangkutan.</p> <p>21. Dalam hal Direktur Operasional akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan perbankan;</li> <li>3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR KUIJ;</li> <li>5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR KUIJ terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR KUIJ kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;</li> <li>6. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>7. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran risiko kepatuhan;</li> <li>8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan;</li> </ol>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>10. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR KUIJ;</p> <p>11. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR KUIJ;</p> <p>12. Melakukan hak dan kewajiban direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi BPR KUIJ.</p>
	<p><b>Tindaklanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b></p> <p>Direksi telah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2023, antara lain pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan kinerja dan menjaga tingkat kesehatan bank yang sehat. Dan akan berupaya menindaklanjuti terhadap rekomendasi Dewan Komisaris untuk tahun 2024.</p>

## 2. Kriteria Anggota Direksi

- a. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta berdomisili di Indonesia.
- b. Bagi calon anggota Direksi yang berasal bukan dari perbankan, harus memiliki latar belakang perbankan komersial.
- c. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
  - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - 3) Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah Negara Republik Indonesia;
  - 4) Sehat Jasmani dan Rohani;
  - 5) Tidak menjadi pengurus dari organisasi politik atau LSM yang ada di Indonesia;
  - 6) Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perbankan;
  - 7) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

- 8) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 10) Usia maksimal calon anggota Direksi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan atau pemberian dispensasi terhadap usia maksimal ditentukan oleh RUPS;
- 11) Memiliki keahlian serta pengetahuan di bidang perbankan khususnya dalam melakukan pengelolaan strategi dalam rangka pengembangan BPR yang sehat dan berpengalaman di bidang perbankan selama minimal 2 (dua) tahun sebagai Pejabat Operasional atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan;
- 12) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 13) Tidak memiliki kredit / pembiayaan macet;
- 14) Telah lulus uji kepatutan serta kelayakan (fit and proper test) oleh regulator terkait dan memiliki sertifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Regulator terkait.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Kewenangan Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 055/KEP.DIR/KU/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi, dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Direksi sebagai berikut :

- a. Tugas dan tanggung Jawab Direksi
  - 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR KUJ dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi.
  - 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan BPR KUJ sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR KUJ, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dan rencana strategis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

- 4) Menyerahkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dievaluasi oleh Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya periode laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko, tata kelola dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BPR KUI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 6) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan BPR KUI bertanggung jawab secara kolektif. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- 7) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor eksternal, hasil komisarisan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil komisarisan otoritas lain.
- 8) Anggota Direksi melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 9) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan BPR KUI.
- 10) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- 11) Dalam hal BPR KUI mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BPR KUI akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal BPR KUI mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BPR KUI diwakili oleh Komisaris.
- 12) Dalam rangka pelaksanaan tata kelola dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya;
  - (a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam komisarisan operasional pada seluruh organisasi BPR KUI. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
  - (b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan,

- Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atas operasional BPR KUIJ.
- (c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- 13) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 14) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis tentang kepegawaian lainnya.
- 15) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (a) Proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
- (b) Didasari oleh perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
- (c) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada nomor (a).
- 16) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.
- 17) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan Komisaris.
- 18) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 19) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial.
- 20) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

21) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika BPR KUI dan Standar Etika yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

b. Wewenang Direksi

- 1) Direksi bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani dokumen Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.
- 2) Menetapkan kebijakan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan kepengurusan BPR KUI.
- 3) Menetapkan Kebijaksanaan Umum Direksi Tahunan berlandaskan pada Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BPR KUI termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai BPR KUI berdasarkan rekomendasi dari Sumber Daya Manusia.
- 5) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 6) Mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- 7) Secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BPR KUI tanpa mengalihkan tugas dan fungsi Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau Badan lain.
- 8) Mewakili BPR KUI di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
- 9) Mengikat BPR KUI dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan. Dapat berpartisipasi aktif dalam keanggotaan atau kepengurusan kelompok kerja, organisasi atau asosiasi di bidang perbankan pada tingkat regional, nasional maupun internasional yang mendukung operasional BPR KUI.
- 10) Dapat mengadakan kerjasama operasi dengan badan usaha atau pihak lain serta dapat memelihara hubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan serta instansi lainnya, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional untuk menunjang kelancaran operasional.
- 11) Berwenang menyusun dan menetapkan seluruh ketentuan yang meliputi bidang- bidang Perencanaan dan Pengembangan, Audit Internal, Dana dan

Jasa, *Treasury*, Kredit, Sumber Daya Manusia, Umum, Akuntansi, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan Hukum serta Manajemen Risiko.

- 12) Menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu :
- (a) Mengadakan perjanjian atau kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama.
  - (b) Mengambil bagian atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (c) Melepas atau menjual serta menghapus aktiva tetap (*fix assets*) maupun inventaris milik BPR KUJ dengan mendapat persetujuan RUPS maupun RUPS Lainnya.
  - (d) Untuk tidak menagih lagi atau dihapusbukukan :
    - (1) Piutang macet yang telah dihapusbukukan;
    - (2) Sebagian atau seluruh tunggakan bunga dan atau kewajiban lain selain piutang pokok dalam rangka penyelamatan piutang (restrukturisasi kredit) maupun dalam rangka penyelesaian piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - (3) Persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
    - (4) Ketentuan (1) – (3) hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan dari RUPS.
  - (e) Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan BPR KUJ dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

- (f) Mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas kekayaan BPR KUIJ sebagaimana disebut pada huruf (d) angka (1) yang wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan BPR KUIJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan kegiatan tersebut.
- 13) Mempersiapkan, mengundang serta melaksanakan RUPS dan RUPS Lainnya.
- 14) Direksi berwenang untuk mengumumkan kepada media massa informasi yang dianggap penting dan memiliki kepentingan dengan BPR KUIJ.
- 15) Direksi mengajukan usulan Kepala Satuan Kerja Audit Intern kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi berwenang mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Intern setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

### 3.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

#### 1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham BPR KUIJ, yang tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris Erik Agustian, SH nomor 01 tanggal 03 Mei 2021, susunan Dewan Komisaris BPR KUIJ adalah sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
1	Nama	Siti Hodijah
	NIK *)	3205054812640004
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	1. Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan BPR KUIJ oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar BPR KUIJ, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BPR KUIJ dalam mencapai visi BPR KUIJ. 3. Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan BPR KUIJ, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR KUIJ, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
	<p>4. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.</p> <p>5. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan BPR KUI. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.</p> <p>6. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar BPR KUI, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>7. Bertanggung jawab kepada RUPS.</p> <p>8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BPR KUI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya;</p> <p>a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan</p> <p>b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KUI.</p> <p>Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional BPR KUI. Hal-hal yang tersebut diatas wajib dilaporkan, yang belum atau tidak dilaporkan oleh BPR KUI kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam setiap kegiatan operasional dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/jenjang.</p> <p>11. Mempelajarid dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>12. Mempelajari pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
	<p>13. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis BPR KUIJ.</p> <p>14. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Komisaris.</p> <p>15. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR KUIJ untuk mendapatkan persetujuan RUPS.</p> <p>16. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasidan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat BPR KUIJ yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten.</p> <p>17. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>Memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi atas pemenuhan dan pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2023, serta penerapan strategi yang relatif efektif dalam menyelesaikan dan meminimalisir dampak masalah serta meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan bahkan mengembangkan bisnis sehingga pencapaian kinerja tahun 2023 secara keseluruhan baik. Secara kuantitatif sebagian indikator keuangan utama mencapai target yang ditetapkan sedangkan untuk indikator keuangan utama lainnya yang merupakan <i>core business</i> perusahaan belum mencapai target namun demikian faktor ketidaktercapaian target dipertimbangkan relatif wajar dan realistis serta merupakan strategi manajemen untuk perbaikan kinerja secara keseluruhan. Tingkat Kesehatan Bank memperoleh predikat Sehat meskipun nilai kredit menurun dari tahun sebelumnya. Secara kualitatif program kerja pada prinsipnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi dan kondisi, selaras dengan realisasi pelaksanaan kegiatan operasional serta faktor/kondisi penunjang lainnya.</p> <p>Untuk selanjutnya Direksi diharapkan dapat merealisasikan strategi secara lebih intensif dan komprehensif sehingga dapat memperkuat resiliensi perusahaan untuk mampu tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Untuk itu beberapa rekomendasi yang kiranya perlu mendapat perhatian khusus antara lain sebagai berikut :</p>

1. Perbaiki struktur dana dan penyesuaian tingkat bunga dengan tingkat bunga penjaminan LPS agar tetap dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dan perhitungan *cost & benefit* sehingga dapat meminimalisir biaya dana, meningkatkan pendapatan dan proses bisnis dapat dilaksanakan secara lebih efisien.
2. Perkreditan merupakan kegiatan utama perusahaan yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan pendapatan sehingga diperlukan penguatan strategi untuk meningkatkan portofolio perkreditan lebih berkualitas, antara lain meliputi penguatan produk, kualitas proses, penguatan sumber daya, monitoring secara dini serta pengendalian risiko.
3. Kebijakan hapus buku kredit merupakan tindakan penundaan bersifat administratif dan sehubungan portofolio kredit hapus buku relatif besar sedangkan tingkat pengembalian masih relatif rendah maka diperlukan penguatan langkah dan strategi pengembalian kredit hapus buku secara lebih riil dan terukur, sehingga dapat meningkatkan *rate of return* kredit hapus buku.
4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan, dilengkapi dengan penguatan pemahaman dan penerapan budaya risiko, budaya kepatuhan dan tata nilai budaya perusahaan secara lebih optimal untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

## 2. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria anggota Dewan Komisaris dinyatakan dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 581/31A/DEKOM/BPRKU/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Adapun Kriteria Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta berdomisili di Indonesia.
- b. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS, melalui proses yang transparan, berdasarkan pertimbangan integritas, berdedikasi dalam memajukan BPR KUJ, dan memiliki kompetensi dalam manajemen perbankan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- c. Anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang:
  - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
  - 3) Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia.
  - 4) Sehat Jasmani dan Rohani.
  - 5) Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perbankan.
  - 6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
  - 7) Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
  - 8) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
  - 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
  
3. Persyaratan Independensi Dewan Komisaris
  - a. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan BPR KUIJ.
  - b. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai;
    - 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
    - 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
  - c. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila;
    - 1) Anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau;
    - 2) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris BPR KUIJ.
  - d. Antara para anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan menantu atau ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi.

- e. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
  - 1) kepemilikan saham bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
  - 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Persero.Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen. Benturan kepentingan adalah suatu munculnya konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis individu.
- g. Dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Dewan Komisaris harus mengutamakan kepentingan BPR KUIJ.
- h. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam setiap risalah rapat Dewan Komisaris, paling kurang mencakup nama anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- i. Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak. Hal ini dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

### **3.3 Pelaksanaan Tugas atau Fungsi komite**

Mengingat modal inti BPR KUIJ dibawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

## BAB IV PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERNAL

### 4.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan

#### 4.1.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada BPR KUI berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BPR. Sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan BPR KUI. Selain itu, BPR KUI wajib memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keputusan sirkulir) Nomor 01 Tanggal 03 Mei 2021. Susunan Direksi BPR KUI berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan
1	Direktur Utama	R. Mohamad Noor Rahman	Notaris Erik Agustian, SH Nomor 06 Tanggal 08 Februari 2022
2	Direktur Operasional sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Ayip Muhdiatullah	Notaris Erik Agustian, SH Nomor 03 Tanggal 03 Mei 2021

#### 4.1.2 Fungsi kepatuhan BPR KUI meliputi tindakan-tindakan :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua organisasi dan kegiatan usaha BPR KUI;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BPR KUI;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR KUI telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan BPR KUI terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR KUI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas komisaris lain yang berwenang.

#### 4.1.3 Organisasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan, maka BPR KUI diwajibkan untuk memiliki organ yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan tersebut yaitu:

1. BPR KUI wajib memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan dan/atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR KUI untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan.
2. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

#### 4.1.4 Kriteria Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dirangkap oleh salah satu direktur yang tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana. Namun apabila tidak terdapat direktur yang dimaksud dan hanya ada Direktur Utama maka Direktur Utama dapat ditunjuk menjadi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana.
4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

#### 4.1.5 Pengangkatan, Pemberhentian, Pergantian dan Pengunduran Diri Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan sementara seperti cuti, sakit, dan dinas termasuk apabila anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berada dalam proses hukum sebagai tersangka sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
3. Jangka waktu berhalangan sementara bagi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya.
4. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

5. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 maupun berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
7. Dalam hal Direktur lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh Direktur lainnya yang membawahkan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
8. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilaporkan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan materi laporan paling sedikit meliputi :
  - a. Alasan penggantian sementara anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
  - b. Profil anggota Direksi yang menggantikan sementara anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
  - c. Jangka waktu penggantian sementara; dan
  - d. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Direktur lain dengan persetujuan Komisaris atau fotokopi persetujuan dari salah satu pemegang saham mengenai penunjukan anggota Direksi untuk membawahkan fungsi kepatuhan, dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat membuat BAST.
9. Apabila anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara melewati batas jangka waktu sebagaimana pada angka 3, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dianggap berhalangan tetap.
10. Yang dimaksud berhalangan tetap sebagaimana dimaksud di angka 4, antara lain :
  - a. meninggal dunia;
  - b. Mengalami cacat fisik, dan/atau cacat mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Direktur;
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai :

- 1) larangan bagi anggota Direksi untuk memiliki rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda; dan/atau
  - 2) persyaratan kepemilikan sertifikasi profesi;
  - d. Penetapan tidak lulus berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, bank harus melakukan penggantian anggota Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

4.1.6 Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Paling sedikit meliputi :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR KUIJ telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan perbankan;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR KUIJ;
5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR KUIJ terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR KUIJ kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
6. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
7. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran risiko kepatuhan;
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR KUIJ tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
10. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR KUIJ;

11. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR KUIJ;
12. Melakukan hak dan kewajiban direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi BPR KUIJ.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada BPR KUIJ berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BPR. Selain itu, BPR KUIJ wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif Yang Menangani Fungsi Kepatuhan. Berdasarkan tersebut susunan Direksi dan Pejabat Eksekutif Yang Menangani Fungsi Kepatuhan BPR KUIJ adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan
1	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Ayip Muhdiatullah	Notaris Erik Agustian, SH Nomor 03 Tanggal 03 Mei 2021
2	Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Pelaksana Tugas APU & PPT	Aceng Rohmana	Surat Keputusan Direksi BPR KUIJ nomor 030/KEP.DIR/KU/2020 tanggal 29 Juni 2020

#### 4.1.7 Kriteria Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan

1. Memenuhi persyaratan independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR KUIJ yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Menguasai ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

#### 4.1.8 Pengangkatan, Pemberhentian atau Penggantian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan

Pengangkatan, pemberhentian atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaporan sebagaimana dimaksud diproses oleh Satuan Kerja yang membidangi Kepegawaian dengan mengacu pada ketentuan pelaporan bagi Pejabat

Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan paling kurang mencakup:

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja terkait atau pegawai BPR KUI mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain;
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR KUI sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR KUI;
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR KUI;
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- i. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- j. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR KUI;
- k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien; dan
- l. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR KIJ pada setiap jenjang organisasi, yang antara lain dilaksanakan melalui:

- a. Monitoring pemenuhan komitmen BPR KIJ atas laporan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas komisaris lain yang berwenang;
- b. Melakukan *review* atas kebijakan dan prosedur terkait kegiatan usaha BPR KIJ yang telah diberlakukan berdasarkan adanya informasi ketentuan baru dari lembaga/ instansi terkait, usulan dari unit kerja terkait atau inisiatif Satuan Kerja Kepatuhan;
- c. Melakukan pengkajian terhadap draft kebijakan dan prosedur terkait kegiatan usaha BPR KIJ yang diusulkan oleh unit kerja terkait;
- d. Melakukan Kompilasi ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal BPR KIJ yang diinput kedalam database atau Evaluasi dan disosialisasikan ke Divisi/Unit dan Kantor Cabang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BPR KIJ telah memenuhi ketentuan regulator yang terkait dengan aspek kecukupan modal, pemenuhan ketentuan bidang perkreditan, pemeliharaan likuiditas, serta penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Aspek Kepatuhan	Pemenuhan BPR KIJ	Acuan (Ketentuan)
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	30,14%	$\geq 12\%$
Pelampauan/Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Tidak ada	Tidak diperkenankan
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	26,64%	$\leq 5\%$
Cash Ratio	22,62%	$> 4,05\%$

## 2. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan BPR KIJ selama Tahun 2023 adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (ketentuan BI/OJK) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung (*indirect*), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemberian Surat Edaran, Surat Keputusan, Memo Intern kepada seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang mengenai ketentuan internal dan/atau eksternal yang telah diterbitkan.
- b. Kesepakatan dari hasil rapat bulanan mengenai kewajiban unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan sosialisasi secara langsung (*Direct*) yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program Sosialisasi & Pelatihan	Unit/Divisi	Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Sosialisasi POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	BPRKIJ	5 orang	12 Juli 2023
2	In House Training “Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (POJK Nomor 8 Tahun 2023)	BPRKIJ	22 orang	14 Oktober 2023
3	Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta Pengaturan Pengawasan Market Conduct bagi PUJK	BPRKIJ	5 orang	4 Desember 2023

### 3. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR KIJ kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023 pada prinsipnya seluruh komitmen telah diselesaikan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai batas waktu yang di tetapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada BPR KIJ Periode 2023, terdapat 23 item temuan dengan komposisi sebagai berikut :

Komitmen		Keterangan
Komitmen dengan batas waktu selesai ditindaklanjuti	11	Sudah dikirimkan bukti serta tindak lanjutnya kepada OJK
Deviasi	0	
Komitmen harus ditindaklanjuti dengan batas waktu	11	
Komitmen tanpa batas waktu tetapi harus ditindaklanjuti	0	
Tanpa komitmen tetapi harus menjadi perhatian	12	Sudah menjadi perhatian

#### 4.1.9 Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau disebut juga dengan program APU-PPT merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme disektor keuangan; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pemblokiran Serta Merta Rekening Nasabah Proliferasi.

Selama tahun 2023, sebagai langkah keseriusan perseroan dan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah, BPR KUJ telah melaksanakan kegiatan dan pengembangan penerapan program APU-PPT antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan transaksi-transaksi Keuangan untuk dilakukan analisa lebih mendalam terhadap potensi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.
2. Melakukan Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK.
3. Melakukan Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) kepada PPATK.
4. Melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap profil nasabah dengan daftar-daftar orang maupun lembaga yang wajib dipantau berdasarkan database informasi dari otoritas yang berwenang.
5. Melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan pengkinian data nasabah oleh seluruh unit kerja dan cabang.
6. Melakukan pengkajian terhadap aktivitas dan produk baru perbankan terkait dengan kewajiban penerapan program APU-PPT sebelum aktivitas dan produk tersebut dijalankan.
7. Melakukan Pemantauan dan rekomendasi terkait pendidikan dan pelatihan APU-PPT terhadap pegawai BPR KUJ dalam rangka meningkatkan pemahaman, kewaspadaan serta risiko terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
8. Memastikan Teknologi Informasi yang mendukung penerapan Program APU-PPT telah sejalan dan mencakup perkembangan bisnis, produk serta layanan BPR KUJ.

Adapun statistik pelaksanaan program APU-PPT yang dilaksanakan oleh BPR KUI selama tahun 2023, dapat kami informasikan sebagai berikut :

Aktivitas	Jumlah
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	0 Laporan
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	29 Laporan
Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL)	0 Laporan
Laporan SIPESAT	0 Data CIF
Pengkajian penerapan APU-PPT terkait Aktivitas dan Produk Baru BPR KUI	0 Kajian
Pelaksanaan APU-PPT terkait BPR KUI koresponden	0 Kali
Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan APU-PPT	22 Pegawai

Dalam hal ini BPR KUI menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pejabat ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 030/KEP.DIR/KU/2020 tanggal 29 Juni 2020 dengan tugas dan wewenang yaitu :

1. Tugas
  - a. Melakukan dan menganalisis secara berkala, penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
  - b. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
  - c. Memastikan adanya sistem yang mendukung penerapan program APU dan PPT;
  - d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa dan teknologi disektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR KUI, volume transaksi BPR KUI dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
  - e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang di perlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
  - f. Memantau rekening nasabah dan pelaksana transaksi nasabah;
  - g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaskis keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme;
  - h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;

- i. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
  - j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BPR KUIJ serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  - k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
  - l. melakukan komisarisan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap unit-unit kerja terkait;
  - m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;
  - n. menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan;
  - o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK;
  - p. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana;
  - q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai BPR KUIJ; dan
  - r. menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan program APU dan PPT.
2. Wewenang
- a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi BPR KUIJ;
  - b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit-unit kerja terkait;
  - c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantupenerapan program APU dan PPT; dan

- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

#### 4.1.10 Penerapan Manajemen Risiko

1. BPR KUIJ telah melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko yang meliputi :
  - a. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko.
  - b. Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
  - c. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :
    - 1) Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
    - 2) Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.
    - 3) Sistem informasi Manajemen Risiko.
    - 4) Sistem pengendalian inter.
    - 5) Produk dan aktivitas baru.

Pada tahun 2023, BPR KUIJ tetap fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR KUIJ.

2. Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)
 

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR KUIJ akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut:

    - 1) Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
    - 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
    - 3) Kebijakan penetapan limit, Direksi BPR KUIJ, telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa:
      - 1) Wewenang memutus dan menandatangani kredit;


- 2) BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan BPR KUIJ;
- 3) Wewenang limit transaksi dalam *Core Banking System* untuk tiap user.

b. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning* signal atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR KUIJ. Saat ini BPR KUIJ sedang melakukan evaluasi terhadap sarana sistem informasi (*Core Banking System*) yang ada, agar dapat memberikan sistem informasi yang memadai dalam mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

#### 4.2 Penerapan Audit Intern

1. Berdasarkan struktur organisasi yang berlaku dan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi nomor 004/KEP.DIR/KU/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR KUIJ, Pelaksanaan Audit Intern dilakukan oleh Unit Kerja Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Struktur organisasi ini termasuk hubungan kerja dengan Dewan Komisaris adalah sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini :



2. Jumlah pegawai Audit Intern pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eksekutif Audit Intern	1
2	Staf Audit Intern	3
Jumlah		4

### 3. Realisasi Rencana Kerja Audit Intern

Audit Intern di tahun 2023 telah melaksanakan pemeriksaan dengan data sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Realisasi
1	Pemeriksaan KC Pamanukan	16 Februari 2023 s.d 24 Februari 2023
2	Pemeriksaan KC Cisalak	13 Juni 2023 s.d 20 Juni 2023
3	Pemeriksaan KC Purwadadi	18 Juli 2023 s.d 26 Juli 2023
4	Pemeriksaan KPO	07 September 2023 s.d 15 September 2023
5	Pemeriksaan KC Subang	16 Oktober 2023 s.d 20 Oktober 2023

- a. Tim auditor melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja dan telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses kedepan serta menginformasikan ke Unit Kerja terkait.
  - b. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik.
  - c. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
  - d. Audit intern dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan (rekap hasil audit harian, dan mingguan), audit tiga bulanan, audit semesteran, dan audit khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
  - e. Audit intern menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
  - f. Audit intern telah melaksanakan proses audit sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.
- ### 4. Meningkatkan Kualitas Audit

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (audit) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR KUJ ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR KUJ melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan diharapkan sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

#### 4.3 Laporan Pelaksanaan Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR KUIJ telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain :

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penunjukan KAP tersebut sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Nano Suyatna, SE., Ak., CPA dengan Nomor Izin Akuntan Publik 924/KM.1/2021 untuk melakukan audit laporan keuangan BPR KUIJ untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditetapkan merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun daftar KAP yang telah mengaudit laporan keuangan BPR KUIJ adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik		PIC
	Internasional	Afiliasi di Indonesia	
2023	KAP Nano Suyatna, SE., Ak., CPA	KAP Nano Suyatna, SE., Ak., CPA	PE Kepatuhan
2022	KAP Sabar & Rekan	KAP Sabar & Rekan	PE Kepatuhan
2021	KAP Sabar & Rekan	KAP Sabar & Rekan	PE Kepatuhan
2020	KAP Sabar & Rekan	KAP Sabar & Rekan	PE Kepatuhan
2019	KAP Sabar & Rekan	KAP Sabar & Rekan	PE Kepatuhan
2018	KAP Sabar & Rekan	KAP Sabar & Rekan	PE Kepatuhan
2017	KAP AF Rachman	Soetjipto WS	SPI
2016	KAP Yati Ruhiyati	KAP Yati Ruhiyati	SPI
2015	KAP Yati Ruhiyati	KAP Yati Ruhiyati	SPI
2014	KAP Yati Ruhiyati	KAP Yati Ruhiyati	SPI

#### 4.4 Penyedia Dana Pada Pihak Terkait (*related party*) dan atau Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

1. BPR KUIJ berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/POJK/.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
2. BPR KUIJ tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. BPR KUIJ telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. BPR KUJ akan selalu berupaya untuk tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampuan BMPK terhadap penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang BMPK.

## BAB V RENCANA STRATEGIS BANK

### 5.1 Rencana Penghimpunan dan Penyaluran Dana

1. Rencana Penghimpunan Dana
  - a. Meningkatkan kompetensi tenaga marketing melalui Pendidikan dan pelatihan.
  - b. Diversifikasi produk tabungan tamasya antara lain, Tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN), Tabungan Simpanan Arisan Masyarakat (SIAM) dan Tabungan Simpanan Arisan Umroh (SAUM).
  - c. Melakukan kerjasama dengan pihak Sekolah dalam pengelolaan Bank Mini.
  - d. Memperbanyak sosialisasi produk dalam Rapat minggon di kecamatan - kecamatan.
  - e. Memberikan suku bunga deposito dan tabungan yang kompetitif.
  - f. Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dengan cara pickup service.
  - g. Meningkatkan kegiatan promosi baik di media sosial maupun di media elektronik.
  - h. Mengajukan pinjaman ke Bank Umum.
  - i. Meningkatkan efektivitas pengawasan operasional pengerahan dana dan penerapan ketentuan APU & PPT.
  
2. Rencana Penyaluran Dana
  - a. Kredit Konsumtif
    - 1) Adanya isu global terkait dengan resesi pada tahun 2023 dan sudah terasa dampaknya pada tahun 2022 dimana perusahaan (pabrik) banyak yang sudah melakukan PHK terhadap karyawannya, berdasarkan data dari Disnaker Kabupaten Subang per 31 Oktober 2022 sudah mencapai 20 ribu pegawai yang di PHK di wilayah kabupaten subang.  
Untuk meminimalisasi risiko tersebut maka strategi penyaluran kredit untuk tahun 2023 akan difokuskan terhadap potensi yang ada di Desa dengan cara Mengoptimalkan dan memperluas kerjasama dengan Pemerintahan Desa untuk penyaluran kredit kepada Aparatur Perangkat Desa (APD) di wilayah Kabupaten Subang dengan Target tahun 2023 sebanyak 20 Desa dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp. 21,3 Milyar untuk 200 debitur.
    - 2) Menjalin kerjasama dengan Bank bjb untuk Bantuan Potong gaji Aparatur Perangkat Desa (APD) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
    - 3) Peningkatan kualitas pelayanan proses kredit antara lain melalui penetapan SLA proses persetujuan kredit (*one day services*) dan standarisasi formulir.

**b. Kredit Produktif**

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan kredit untuk Mengoptimalkan penyaluran Produk Kredit NaNaS bagi pelaku usaha kecil yang sudah menjadi nasabah Penabung lama di BPR KUJ.
- 2) Mengoptimalkan penyaluran kredit produktif baik pada sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- 3) Membuat produk baru untuk pembiayaan Infrastruktur Pemerintahan Desa.
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan Fintech untuk mendukung penyaluran kredit.
- 5) Menjalinkan kerjasama dengan Bank bjb untuk Bantuan Potong Dana Desa (DD).
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan desa yang mempunyai data-data masyarakat yang produktif memiliki usaha kecil mikro yang mempunyai penghasilan dan berpotensi untuk diberikan tambahan modal usaha.
- 7) Pembentukan kelompok-kelompok usaha kecil mikro yang diarahkan dan diberikan pembinaan dalam menjalankan usahanya sehingga dapat mengelola dengan baik usahanya dan meningkatkan taraf hidupnya yang dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran ke bank.
- 8) Memperkuat sistem kredit dengan memberikan pembekalan kepada petugas kredit mulai dari pengajuan kredit, analisa kredit, pencairan kredit sampai dengan monitoring kredit serta melakukan mitigasi risiko kredit dengan menerapkan asuransi kerugian kredit.

**5.2 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia**

1. Melaksanakan rekrutmen tenaga kerja yang berkualitas untuk mendukung operasional BPR KUJ.
2. Mengaplikasikan, merespon, menindaklanjuti serta memperbaiki atas berbagai temuan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM.
3. Melakukan promosi, rotasi dan mutasi antar pegawai.
4. Membentuk dana cadangan pendidikan Maksimal 5% dari total biaya tenaga kerja.
5. Menerapkan kedisiplinan dan penilaian kinerja dengan sistem informasi kepegawaian.

**5.3 Rencana Pengembangan Teknologi Informasi**

Dalam rangka menjaga kelancaran dan kelangsungan terhadap pelayanan nasabah dalam bertransaksi pada sistem operasional BPR KUJ. Untuk itu perlu melakukan upgrade RAM (*Random Access Memory*) pada komputer server lama yang dibuat sebagai Disaster Recovery Center (DRC) komputer server cadangan/Backup yang berfungsi menggantikan apabila terjadi

kondisi disaster yang menyebabkan gangguan pada Integrated Banking System (IBS), sehingga dapat berfungsi dengan optimal dalam proses bertransaksi setara dengan komputer server yang baru.

#### 5.4 Rencana Peningkatan Kinerja

1. Melengkapi sarana dan prasarana kerja.
2. Meningkatkan & memprioritaskan penyaluran kredit pada usaha produktif skala mikro dan kecil namun dengan tetap memperhatikan peluang pada sektor bisnis yang lain.
3. Meningkatkan penghimpunan dana murah.
4. Meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan intensif dan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki kemampuan bayar.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penagihan kredit yang sudah di hapusbuku.

#### 5.5 Rencana Penerbitan Produk dan atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Tidak ada Rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru di BPR KUJ di tahun 2023.

#### 5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pengurus BPR KUJ Tahun 2023

- a. Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kegiatan	Waktu dan Media Pelaksanaan
Siti Hodijah	Komisaris	1 Sosialisasi SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	07 Desember 2023

- b. Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
R. Mohamad Noor Rahman	Direktur Utama	1 Webinar "Membangun Transaksi Keuangan Digital yang Aman dan Berintegritas Tinggi"	30 Mei 2023
Ayip Muhdiatullah	Direktur Operasional Sekaligus Direktur YMF Kepatuhan	1 Sosialisasi SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	07 Desember 2023
		2 Diskusi Lanjutan Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)	11 Desember 2023

## 5.7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BPR KUJ Tahun 2023

JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PELATIHAN TAHUN 2023			
Level Jabatan	Pendidikan & Pelatihan	Jumlah Peserta	Media
Pejabat Eksekutif	Pelatihan Penilaian Risiko APU-PPT	1	Bank bjb
	Pelatihan Online "Strategi Penanganan Terhadap Pelaku Fraud (Kecurangan) Melalui Jalur Persuasif (Kekeluargaan) Dan Non Persuasif (Kepolisian Pengadilan)"	1	Hadisaputro Law Office (PHLO)
	Pelatihan Online "Awareness ISO 27001:2022"	2	Perbarindo
	Pelatihan Online " Awareness ISO 27001:2022 (Internal Audit)"	1	Perbarindo
Pemimpin Bagian	Strategi Penanganan Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid19	1	Perbarindo
	Pelatihan Akuntansi Perbankan, Langkah-Langkah Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Analisa Kredit Modal Kerja Sektor UMKM	1	Bank bjb
Manajer	Pelatihan Akuntansi Perbankan, Langkah-Langkah Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Analisa Kredit Modal Kerja Sektor UMKM	1	Bank bjb
	Pelatihan SAK-EP Perhitungan CKPN	1	PT.USSI Pinbuk Prima Software
	In House Training "Penerapan Program APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan (POJK NO. 08 TAHUN 2023)"	5	BPR KUJ
	Pelatihan Online "Awareness ISO 27001:2022"	1	Perbarindo
Staf	Pelatihan Luring (Offline) Penanganan Kredit Bermasalah "Strategi, Opsi dan Eksekusi"	5	BPR NBP 29
	Pelatihan Akuntansi Perbankan, Langkah-Langkah Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Analisa Kredit Modal Kerja Sektor UMKM	2	Bank bjb
	Pelatihan SAK-EP Perhitungan CKPN	1	PT.USSI Pinbuk Prima Software
	Pelatihan Online "Gugatan Sederhana, Mekanisme & Efektifitasnya Dalam Penagihan Piutang atau Kredit Bermasalah"	2	Hadisaputro Law Office (PHLO)
	In House Training "Penerapan Program APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan (POJK NO. 08 TAHUN 2023)"	17	BPR KUJ
	Pelatihan Online "Awareness ISO 27001:2022"	5	Perbarindo
	Pelatihan Online " Awareness ISO 27001:2022 (Internal Audit)"	4	Perbarindo

Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 disusun melalui peningkatan *skill* sesuai dengan *grade* atau level jabatan yaitu :

a. Pelatihan Utama

Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh pegawai BPR KUIJ sesuai dengan gradenya.

b. Pelatihan Teknikal

Jenis-jenis pelatihan yang diarahkan dalam meningkatkan kompetensi teknis pegawai.

c. Pelatihan *Softskill*

Jenis-jenis pelatihan yang diarahkan untuk pengembangan diri pegawai.

d. Sertifikasi

Program sertifikasi yang telah diwajibkan oleh peraturan otoritas dan sesuai kompetensi jabatan serta kebutuhan di BPR KUIJ.

## **5.8 Sekretaris Perusahaan**

Sejalan dengan prinsip keterbukaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai BPR KUIJ kepada otoritas perbankan, pemegang saham. Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan keluar masuknya informasi dari dan kepada Direksi;
2. Menyiapkan kegiatan rapat Direksi dan menyusun materi yang di butuhkan;
3. Menyiapkan keperluan-keperluan Direksi untuk setiap kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan administrasi, pengarsipan, surat menyurat serta pengamanan data atau dokumen Direksi;
5. Menyusun kelengkapan dokumen perjalanan dinas dalam dan luar negeri Direksi;
6. Menyusun dan mengadministrasikan agenda kegiatan Direksi;
7. Mempersiapkan rapat Dewan Komisaris dan Direksi, mencatat hasil rapat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
8. Mengatur jadwal Direksi dalam RUPS sekaligus mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan mempublikasikan hasil keputusan rapat;
9. Mengelola pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG);
10. Membuat jadwal pertemuan dan perjanjian dengan teman relasi maupun kegiatan lainnya, persiapan dan penyelenggaraan rapat;
11. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatutan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan, serta peraturan intern BPR KUIJ lainnya yang berlaku;

12. Menyediakan data/dokumen terkait dengan pemeriksaan internal dan eksternal;
13. Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
14. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas baik itu Pemegang Saham dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi BPR KUIJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu kegiatan GCG yang dilaksanakan oleh BPR KUIJ pada tahun 2023 adalah memenuhi penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana BPR KUIJ membentuk peran dan fungsi tata kelola ditahun 2023 dengan nilai komposit 1,88 dengan kualifikasi “Baik” sehingga di tahun 2024 akan semakin dikembangkan lagi untuk memenuhi tata kelola dengan tujuan untuk menyebarluaskan manfaat GCG demi terciptanya dunia usaha sesuai dengan visi dan misi menjadikan BPR KUIJ *Regional Champion* BPR yang andal dan terpercaya serta untuk meningkatkan kesadaran *stakeholders* terhadap urgensi dan manfaat GCG.

**BAB VI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS****6.1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR KIJ**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	R. Mohamad Noor Rahman	3204092607770008	-	-
2	Ayip Muhdiatullah	3213030810840006	-	-

**6.2 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	R. Mohamad Noor Rahman	3204092607770008	-	-	-
2	Ayip Muhdiatullah	3213030810840006	-	-	-

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham atas nama anggota Direksi BPR KIJ pada Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank dan atau Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri.

## BAB VII RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### 7.1 Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama Anggota Direksi	Jabatan Pada BPR KUJ	Pada Perusahaan Lain	
		Nama Perusahaan	Jabatan
R. Mohamad Noor Rahman	Direktur Utama	-	-
Ayip Muhdiatullah	Direktur Operasional Sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	-

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

### 7.2 Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan Pada BPR KUJ	Pada Perusahaan Lain	
		Nama Perusahaan	Jabatan
Siti Hodijah	Komisaris	-	-

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada perusahaan lain dan/atau lembaga lain.

**BAB VIII HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA  
ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAINNYA,  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KUJ**

**8.1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR KUJ**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	R. Mohamad Noor Rahman	3204092607770008	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ayip Muhdiatullah	3213030810840006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dengan sesama anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR KUJ.

**8.2 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR KUJ**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	R. Mohamad Noor Rahman	3204092607770008	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ayip Muhdiatullah	3213030810840006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali BPR KUJ yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain itu tidak terdapat hubungan keluarga baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Dewan Komisaris, antar sesama anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

**BAB IX KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS****9.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR KUI**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Siti Hodijah	3205054812640004	-	-

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham atas nama Dewan Komisaris BPR KUI pada Lembaga Keuangan BPR KUI.

**9.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Siti Hodijah	3205054812640004	-	-	-

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham atas nama Dewan Komisaris BPR KUI pada Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank dan atau Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri.

**BAB X HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KIJ**

**10.1 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR KIJ**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Siti Hodijah	3205054812640004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR KIJ.

**10.2 Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR KIJ**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Siti Hodijah	3205054812640004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali BPR KIJ yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain itu tidak terdapat hubungan keluarga baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR KIJ.

## BAB XI PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

### 11.1 Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang saat ini berlaku sehat, efektif dan efisien serta untuk pelaksanaan tertib administrasi yang transparan dan konsisten, maka dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Remunerasi dan Fasilitas bagi Pengurus.

Pengaturan mengenai remunerasi dan fasilitas Pengurus telah diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya (RUPS Lainnya) BPR KUJ yang termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya (RUPS Lainnya) yang dibuat dihadapan oleh Notaris Asep Subrata, SH Nomor 203 tanggal 29 Maret 2016.

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	738.963.813,-	1	238.032.000,-
2	Tunjangan	2	272.866.121,-	1	63.472.464,-
3	Tantiem	1	63.279.424,-	1	31.639.712,-
4	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
<b>Total</b>			1.075.109.358,-		333.144.176,-

Dari Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diatas :

#### 1. Gaji

Formula besaran Gaji Direksi dan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut :

- Direktur Utama sebesar 1 (satu) atau 100 % (seratus persen) dan maksimal 3 (tiga) kali penghasilan tertinggi pegawai.
- Direktur sebesar 0,8 (nol koma delapan) atau (80% x gaji Direktur Utama).
- Komisaris Utama sebesar 0,5 (nol koma lima) atau (50% x gaji Direktur Utama).
- Komisaris sebesar 0,4 (nol koma empat) atau (40% x gaji Direktur Utama).

#### 2. Tunjangan dan Fasilitas

- Fasilitas Kendaraan;
- Tunjangan Pajak;
- Tunjangan Hari Raya (THR);
- Cuti Tahunan;

- 1) Direksi memiliki hak cuti tahunan dengan jumlah hak cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.
  - 2) Hak Cuti Tahunan tidak diperhitungkan dengan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - 3) Direksi memperoleh bekal cuti sebesar 1 (satu) kali gaji Direksi, sehari sebelum pelaksanaan cuti berhak menerima bekal / penggantian hak cuti.
  - 4) Bekal cuti yang diajukan pada tahun berjalan selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada akhir tahun dan tidak dibayarkan pada tahun berikutnya meskipun hari cuti atau sisa hari cuti dilaksanakan pada tahun berikutnya.
  - 5) Dewan Komisaris tidak diberikan hak cuti.
  - 6) Dewan Komisaris tidak diberikan bekal cuti.
- e. Jamuan Makan;
  - f. Tunjangan Pembelian Jas;
  - g. Perjalanan Dinas;
  - h. Asuransi Purna Jabatan;
  - i. Biaya Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Imbalan Prestasi Kerja.
3. Tantiem
- a. Besaran Tantiem untuk Pengurus diberikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR KUJ dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - b. Dalam hal jabatan Pengurus berakhir pada suatu tahun buku, maka pembayaran tantiem diberikan di tahun buku berikutnya secara proposional.
  - c. Perhitungan tantiem untuk bulan berakhirnya jabatan diberikan dengan ketentuan 15 (lima belas) hari atau lebih dihitung menjadi 1 (satu) bulan, sedangkan masa kerja kurang dari 15 (lima belas) hari dihitung secara proporsional sesuai hari kerja.

**11.2 Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil Dinas 1 Unit	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

## BAB XII | RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

## 12.1 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(A/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.0 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.9 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai BPR KUJ dalam satu bulan.

**BAB XIII FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS****13.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Pelaksanaan Rapat selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	Senin, 09 Januari 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Desember 2022; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
2	Rabu, 04 Januari 2023	2	1. Sharing Session Audit Internal.
3	Selasa, 07 Februari 2023	5	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Januari 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
4	Kamis, 03 Februari 2023	2	1. Sharing Session Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT.
5	Rabu, 08 Maret 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Februari 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023; 4. Pembahasan Lainnya.
6	Rabu, 15 Maret 2023	2	1. Sharing Session Audit Internal
7	Rabu, 06 April 2023	2	1. Sharing Session Audit Internal
8	Rabu, 12 April 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Maret 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
9	Selasa, 09 Mei 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan April 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
10	Kamis, 02 Juni 2023	2	1. Sharing Session Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
11	Rabu, 07 Juni 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Mei 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
12	Kamis, 06 Juli 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Juni 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
13	Rabu, 02 Agustus 2023	7	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Juli 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
14	Kamis, 05 September 2023	2	1. Sharing Session Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
15	Selasa, 05 September 2023	2	1. Sharing Session Audit Internal
16	Jumat, 08 September 2023	9	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan Agustus 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
17	Rabu, 11 Oktober 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUIJ Bulan September 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
18	Kamis, 09 Nopember 2023	8	1. Evaluasi Kinerja BPR KUJ Bulan Oktober 2023; 2. Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Kredit Bermasalah dan NPL; 3. Pembahasan Lainnya.
19	Kamis, 07 Desember 2023	9	1. Evaluasi Kinerja BPR KUJ Bulan November 2023; 2. Pembahasan Materi Lainnya.
20	Kamis, 07 Desember 2023	8	1. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024; 2. Pembahasan Lainnya.
21	Kamis, 07 Desember 2023	4	1. Pembahasan rencana pencairan Dana Kesejahteraan.

### 13.2 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa frekuensi Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Siti Hodijah	3205054812640004	21	0	100%

\* Menjabat Anggota Komisaris Perseroan sejak tanggal 03 Mei 2021

Di dalam pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 tersebut diatas tidak terdapat pelaksanaan rapat yang menggunakan teknologi telekonferensi.

## BAB XIV | FREKUENSI RAPAT DIREKSI

## 14.1 Frekuensi Rapat Direksi

Pelaksanaan Rapat selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	Rabu, 04 Januari 2023	6	1. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023; 2. Pembahasan lainnya.
2	Rabu, 19 Januari 2022	11	1. Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Tahun 2022; 2. Rencana Bisnis Bank Kantor Cabang Tahun 2023.
3	Selasa, 24 Januari 2023	3	1. Pembahasan Tindaklanjut Rapat dengan Kantor Cabang;
4	Rabu, 25 Januari 2023	7	1. Kinerja BPR Karya Utama Jabar dan Arah Kebijakan; 2. Pembahasan Lainnya.
5	Jumat, 10 Februari 2023	7	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Perkreditan
6	Senin, 13 Februari 2023	7	1. Pembahasan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Perkreditan.
7	Kamis, 30 Maret 2023	11	1. Pembahasan Estimasi Pencapaian Kinerja Bulan Maret 2023.
8	Selasa, 04 April 2023	5	1. Pembahasan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1444 H; 2. Pembahasan Gaji Pengurus dan Pegawai Periode April 2023.
9	Rabu, 12 April 2023	5	1. Pembahasan Pembagian Laba, Tantiem dan Jasa Produksi Tahun Buku 2022.
10	Senin, 29 Mei 2023	5	1. Pembahasan Pengisian Kekosongan Jabatan..
11	Senin, 29 Mei 2023	9	1. Proyeksi Kinerja Keuangan Bulan Mei Tahun 2023.
12	Senin, 05 Juni 2023	13	1. Evaluasi Kinerja Kantor Cabang
13	Senin, 12 Juni 2023	11	1. Pembahasan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Kredit
14	Rabu, 12 Juli 2023	5	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Kredit bulan Juni 2023 dan Monitoring serta Action Plan Penanganan Kredit Bermasalah bulan Juli 2023.

## 14.2 Kehadiran Anggota Direksi

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa frekuensi Rapat Direksi sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	R. Mohamad Noor Rahman	3204092607770008	14	0	100%
2	Ayip Muhdiatullah	3213030810840006	14	0	100%

\*Menjabat Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 08 Februari 2022.

\*Menjabat Direktur Operasional sekaligus Direktur Yang Membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan sejak tanggal 03 Mei 2021.

Di dalam pelaksanaan rapat Direksi sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelaksanaan rapat yang menggunakan teknologi telekonferensi.

BAB XV PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)15.1 Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya (***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Berikut disampaikan data penyimpangan Internal (*Fraud*) BPR KUI bahwa pada tahun 2023 di BPR KUI tidak terdapat penyimpangan (*fraud*) terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai tetap dan pegawai kontrak sehingga BPR KUI akan meningkatkan fungsi *reward* dan *punishment* terhadap proses bisnis yang terjadi, khususnya penerapan strategi anti *fraud*, BPR KUI akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, dengan adanya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan meningkatkan fungsi SKAI, kedisiplinan pegawai serta kualitas proses bisnis.

**BAB XVI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI****16.1 Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh BPR KUI selama tahun 2023, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat. Berikut disampaikan tabel permasalahan hukum antara lain sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

## BAB XVII TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN PELANGGARAN DISIPLIN

### 17.1 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis BPR KUI dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan BPR KUI. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai harus mendahulukan kepentingan ekonomis BPR KUI diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. BPR KUI belum memiliki pedoman kebijakan secara tertulis mengenai penanganan benturan kepentingan, akan tetapi demi pengawasan yang lebih ketat dan lebih efektif untuk kedepannya BPR KUI akan menerapkan aturan tersendiri mengenai transaksi yang megandung benturan kepentingan melalui Surat Keputusan Direksi. Akan diupayakan menerbitkan pedoman, kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tata cara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalam kegiatan usaha BPR KUI, sehingga BPR KUI mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan Kepentingan terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Pihak Yang Memiiki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	-	-	-	-	-	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BPR KUI selalu berupaya untuk tidak terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan secara bersama.

### 17.2 Pelanggaran Disiplin

Selama tahun 2023 telah terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para pegawai BPR KUI, kasus yang paling banyak adalah karena mangkir bekerja lebih dari 5 hari kerja tanpa keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR KUI maka pegawai yang bersangkutan telah dilakukan proses pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat.

## BAB XVIII MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

### 18.1 Perencanaan SDM

Semakin berkembangnya organisasi Perseroan merupakan suatu tantangan dalam pengelolaan SDM di tengah persaingan jasa perbankan yang semakin ketat. Pertumbuhan BPR KUJ melalui pengembangan bisnis perlu didukung SDM yang unggul dan handal yang dibangun melalui perencanaan SDM yang terukur.

Melalui perencanaan SDM dilakukan penetapan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang maupun pengembangannya di masa depan. Maka dari itu perbaikan-perbaikan pada bidang rekrutmen dan pengelolaan karir serta peningkatan penerapan kedisiplinan hingga pengelolaan kompensasi dan benefit pegawai merupakan prioritas utama di tahun 2023 yang akan di kembangkan di tahun 2024.

### 18.2 Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pengembangan kemampuan pegawai merupakan kunci tersedianya sumber daya manusia yang handal untuk menjawab tantangan berbagai jabatan dan bagi tercapainya budaya kinerja yang dinamis di bagian SDM telah melaksanakan program *assessment* yang dilaksanakan secara berkala dimulai dari tahun 2017. Tujuan dari program ini, diantaranya untuk pemetaan kompetensi pegawai, peningkatan kemampuan pegawai serta mengukur kesesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan untuk level jabatan tertentu dengan kapabilitas yang dimiliki pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Hasil pelaksanaan *assessment* dimaksud, dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pegawai untuk dapat melakukan program pengembangan diri serta apabila berdasarkan hasil analisis terdapat adanya kesenjangan kompetensi pegawai terhadap jabatan tertentu maka dapat menjadi bahan rekomendasi guna untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan pegawai. Selain itu, hasil *assessment* juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat keputusan untuk menetapkan pengembangan karir pegawai.

### 18.3 Penghargaan Perusahaan Kepada Setiap Pegawai

Sebagai upaya dalam memotivasi pegawai agar tetap mempertahankan produktivitas yang tinggi, maka BPR KUJ memiliki kebijakan pemberian penghargaan kepada setiap pegawai melalui mekanisme reward antara lain sebagai berikut :

1. Reward

Bank memiliki program penghargaan seperti Reward apabila kualitas atau kinerja cabang tercapai.

2. THR

Bank juga memiliki kebijakan mengenai Tunjangan Hari Raya dimana selalu diberikan THR kepada seluruh pegawai dan pengurus.

3. Cuti Tahunan

Bank memiliki hak cuti pegawai yang diberikan dalam batasan waktu 1 (satu) tahun setelah hari jatuhnya cuti sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai.

4. Jasa Produksi

Bank memiliki kebijakan mengenai pembagian jasa produksi untuk karyawan yang diberikan atau dibagikan setiap satu tahun sekali.

## BAB XIX TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

### 19.1 Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan BPR KUI telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR KUI dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### 19.2 Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur dan media promosi lainnya. Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, BPR KUI telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders, antara lain terkait Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR KUI.
3. Mempublikasikan informasi produk BPR KUI sesuai ketentuan tentang transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), BPR KUI telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *Self Assessment* BPR KUI terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tata Kelola BPR KUI.

## BAB XX PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

### 20.1 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR KUI memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR KUI.
2. Selama ini BPR KUI tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.
3. Program-program fungsi sosial BPR KUI lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.
4. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial BPR KUI telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
  - a. Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah (tingkat SD, SMP dan orang tua murid) di wilayah kantor cabang.
  - b. BPR KUI ikut berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kegiatan sosial pada kegiatan sumbangan, bantuan dana untuk Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam Banjir, Safari Ramadhan “Jawara Ngabuburit”, Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2023, dan Kegiatan Perbaikan RUTILAHU Desa Jalancagak Kabupaten Subang.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sepanjang tahun 2023 BPR KUI telah menyalurkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar Rp. 28.479.000,- (*dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) yang terserap di berbagai sektor meliputi bidang sosial dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun penyaluran dana CSR yang telah dilaksanakan, antara lain meliputi:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	Maret 2023	Sosial	Bantuan dana untuk Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam Banjir	Forum BUMD Subang	2.000.000
2	Maret 2023	Sosial	Safari Ramadhan “Jawara Ngabuburit”	Masyarakat	7.836.000
3	Juli 2023	Literasi dan Inklusi Keuangan	Sosialisasi dan edukasi keuangan perbankan bagi masyarakat	Masyarakat	12.643.000
4	Desember 2023	Sosial	Bantuan dana untuk Perbaikan RUTILAHU Desa Jalancagak	Masyarakat	6.000.000
<b>Total</b>					<b>28.479.000</b>

## BAB XXI KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

### 21.1 Kesimpulan

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola BPR KUI tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola BPR KUI periode Desember 2023 dengan perolehan Nilai Komposisi tata kelola sebesar **1,88** dengan predikat “**Baik**” dengan Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai Komposit	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	2	0,330	Jumlah, Komposisi, Integritas, Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	2	0,251	Jumlah dewan komisaris 1 (satu) orang dengan posisi sebagai Anggota Dewan Komisaris dan secara komposisi belum dilengkapi dengan posisi Komisaris Utama. Integritas, Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	-	Mengingat modal inti BPR masih berada dibawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,100%	3	0,300	BPR KUI belum memiliki pedoman, sistem dan prosedur yang mengatur khusus penanganan benturan kepentingan baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai Komposit	Catatan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR KUI	10%	2	0,169	BPR KUI telah adanya pemisahan anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan penunjukan Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan serta telah adanya SOP Fungsi Kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2	0,200	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR KUI telah berjalan sebagian besar dengan baik, dan pedoman audit intern sebagai acuan pemeriksaan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1	0,025%	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	2	0,155%	BPR telah menerapkan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern dan sudah menunjuk PE yang menangani fungsi Manajemen Risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	2	0,150%	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2	0,163%	Rencana Bisnis BPR merupakan rencana jangka pendek, yang telah disusun dan disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	2	0,139%	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak pihak yang ditetapkan.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100%</b>		<b>1,88%</b>	
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Baik</b>			

**Tabel Peringkat Komposit**

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Berdasarkan data diatas hasil GCG Tahun 2023 mencerminkan manajemen BPR KUJ telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR KUJ.

BPR KUJ berupaya melakukan penerapan *Good Corporate Governance*, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka BPR KUJ juga berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan disusunnya SOP GCG BPR KUJ, tata kelola BPR KUJ akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
3. Program kerja dan rapat Dewan Komisaris dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
5. Fungsi kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.
6. Akan membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
7. Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
8. Sudah dilaksanakan action plan terkait penyelesaian kredit bermasalah.
9. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit intern dengan cara Melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif audit Intern, dan juga akan memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR KUJ periode 31 Desember 2023.

## 21.2 Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR KUJ ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR KUJ dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *Stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan bagi kemajuan dan perkembangan BPR KUJ.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Subang, 30 Januari 2024

PT. BPR KARYA UTAMA JABAR (PERSERODA)



**R. Mohamad Noor Rahman**  
Direktur Utama



**Siti Hodijah**  
Komisaris